

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN

BADAN LAYANAN UMUM POLITEKNIK PENERBANGAN MAKASSAR



Jl. Salodong No.1 Kel. Untia Kec.Biringkanaya Kota Makassar Prov. Sulawesi Selatan 90241 Telp : (0411) 373212, 373213 (0411) 373562, 373158 Mobile Center: +62 8114220151

e-mail : poltekbangmakassar @kemenhub.go.id

Home Page: www.poltekbangmakassar.ac.id

KEPUTUSAN DIREKTUR

POLITEKNIK PENERBANGAN MAKASSAR

NOMOR: KP-Poltekbang.Mks 46 Tahun 2023

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA POLITEKNIK PENERBANGAN MAKASSAR TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR

POLITEKNIK PENERBANGAN MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri
 Perhubungan Nomor PM 46 Tahun 2018 tentang
 Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di
 Lingkungan Kementerian Perhubungan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Politeknik Penerbangan Makassar Tahun 2023.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 - Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
 - 4. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;















- Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
- Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM. 72 Tahun 2010 tentang Standar Prosedur Operasional Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
- Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM. 97 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Politeknik Penerbangan Makassar.
- Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Politeknik Penerbangan Makassar Tahun Anggaran 2023 Nomor: DIPA-022.12.1.526217/2022 Tanggal 30 November 2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK PENERBANGAN MAKASSAR TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA POLITEKNIK PENERBANGAN MAKASSAR.

PERTAMA

: Menetapkan secara *ex-officio* pejabat yang menduduki jabatan sebagimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Politeknik Penerbangan Makassar, yang selanjutnya disingkat PPID Pelaksana Politeknik Penerbangan Makassar.

KEDUA

: PPID Pelaksana Politeknik Penerbangan Makassar sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA terdiri atas Atasan PPID, PPID, Pembantu PPID, Manager Informasi, Pembantu Manager Informasi dan Petugas Informasi, dengan tugas sebagai berikut:

1. Atasan PPID

Membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah dan menyelesaikan sengketa informasi publik.

2. PPID

- a. Menyediakan informasi secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah;
- Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan informasi secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah;

- Meningkatkan sumber daya manusia dalam pelayanan informasi; dan
- d. Mengkoordinasikan setiap unit/satuan kerja di lingkungan Politeknik Penerbangan Makassar dalam melaksanakan pelayanan informasi.

3. Pembantu PPID

- a. Membantu PPID; dan
- Menetapkan informasi berdasarkan penugasan dan atas nama PPID.

4. Manager Informasi

- a. Menyediakan informasi;
- b. Menetapkan dan memutakhirkan seluruh informasi.
- c. Menyimpan dan mendokumentasikan seluruh informasi secara fisik yang meliputi:
 - Informasi wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
 - 2) Informasi yang wajib tersedia setiap saat; dan
 - Informasi terbuka lainnya yang diminta pemohon informasi.
- d. Membuat laporan tentang layanan informasi serta meyiapkan laporan kepada PPID Utama dan Atasan PPID; dan
- e. Menyiapkan informasi dan dokumen atas pengajuan keberatan dalam proses penyelesaian keberatan.
- Pembantu Manager Informasi
 Membantu tugas Manager Informasi

6. Petugas Informasi

- a. Menyiapkan formulir aplikasi permohonan informasi;
- b. Menerima aplikasi permohonan informasi;
- c. Melakukan verifikasi data pemohon informasi;
- d. Melakukan verifikasi informasi yang diminta (informasi yang terbuka atau dikecualikan);
- e. Registrasi pencatatn permintaan informasi dalam buku besar setelah verifikasi;
- f. Memproses lanjut informasi kepada PPID;
- g. Melakukan pencatatn dan penomoran surat informasi yang disampaikan kepada pemohon;
- h. Mendokumentasikan dan menyiapkan evaluasi pelaporan layanan informasi setiap bulan dan setiap akhir tahun; dan

 Apabila menerima permohonan informasi yang dikecualikan, meneruskan kepada PPID.

KETIGA : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan

tugas dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran

(DIPA) Politeknik Penerbangan Makassar.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan

ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam

penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana

mestinya.

Ditetapkan di : Makassar

RIAN PER

Tanggal : 6 Januari 2023

Salinan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala Badan Pengembangan SDM Perhubungan;

2. Sekretaris Badan Pengembangan SDM Perhubungan;

3. Kepala Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Udara;

4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Lampiran Surat Keputusan Direktur Politeknik

Penerbangan Makassar

Nomor : KP-Poltekbang.Mks 46 Tahun 2023

Tanggal: 6 Januari 2023

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA POLITEKNIK PENERBANGAN MAKASSAR

Atasan PPID : Direktur Politeknik Penerbangan

Makassar

PPID : Wakil Direktur II

Pembantu PPID : Kepala Bagian Keuangan, Umum dan

Kerjasama

Manajer Informasi : Ir. Elga Fredianto, S.Si

Pembantu Manajer Informasi : 1. Aksalam, A.Mk.;

2. Rahmat Dwi Sanjaya, S.Pd;

3. Mulyani Nur, A.Ma;

4. Widya Pratiwi, A.Md.

Petugas Informasi : 1. Andi Fadhilah Nugrah, S.T.;

2. Khadijah, A.Md.T;

3. Perwira Nurul Arifiansyah, S.Tr.T;

4. Dewa Bagus Maha Adinata, S.Tr.T.

DIRAGE OR,

SAN DRY WIDIYANTO

NIP.19660106 199503 1 001